

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN
PERIZINAN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI
KABUPATEN GOWA**



Oleh:

MUH AKBAR FILLATURAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11098 18

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN
PERIZINAN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH AKBAR FILLATURAHMAN

Nomor stambuk : 10564 11098 18

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Muh Akbar Fillaturahman
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109818
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Dr. Hj Ihyani Malik, S. Sos., M.Si
NBM. 730727

Ketua Program Studi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 7207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0161/FSP/A.4-II/VI/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 18 juli 2023.

Mengetahui:
Tim Penilai,

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730 727	Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si NBM: 992 797

Penguji:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (ketua) ()
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP ()
3. Hamrun, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Akbar Fillaturahman

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11098 18

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Juli 2023

Yang Menyatakan,

Muh Akbar Fillaturahman

ABKSTRAK

Muh Akbar Fillaturahman. 2023. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh Abdul Mashyar dan Rudi Hardi)

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi kata, display data dan verifikasi penegasan kesimpulan. Pengapसान data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Gowa yaitu, a. Kepastian hukum, tertuang dalam Peraturan Pemerintah/pp no. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, b. Prinsip Akuntabilitas, pemerintah bertanggung jawab ke masyarakat dengan memberikan pelayanan perizinan usaha yang cepat dan mudah sehingga efisiensi dalam pembuatan izin usaha, c. prinsip Partisipasi, masyarakat dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa yaitu, a. Faktor pendukung, diberikannya akses pada panduan alur pelayanannya serta diberikannya akses dalam melakukan laporan atau aduan yang berkaitan dengan izin usaha, b. Faktor penghambat, adanya beberapa wilayah daratan tinggi Di Kabupaten Gowa yang belum terjangkau dengan internet sehingga masyarakat tidak bisa melakukan pelayanan izin usaha berbasis OSS, dan sistem OSS ini masih di kelolah oleh pemerintah pusat sehingga pada saat masyarakat melakukan izin usaha secara bersamaan bisa terjadi eror kapan saja.

Kata Kunci : Prinsip *Good Governance*, Pelayanan Perizinan Usaha, *Online Single Submission*

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpah rahmat, hidayat dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS)”** yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun secara tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemukan hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua, Bapak Jamaliddin dan Ibu Sumarni tercinta berkat doa dan dukungan moral maupun moril, perhatian maupun kasih sayang yang begitu luar biasa tulus tumpah pamihi. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Pembimbing I Bapak Dr. Abdul Mashyar, M.Si dan pembimbing II Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Kepada Staf Tata usaha atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
5. Para penguji yaitu Bapak Dr. Abdul Mashyar, M.Si, bapak Hamrun, S.Ip., M.Si serta Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP yang telah senantiasa meluangkan waktunya, menguji sekaligus membimbing dan mengarahkan penulis, memotivasi,

serta memberi saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Teman Teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Universitas Muhammadiyah Makassar

7. Teman Teman Pada Kelas Ip C Dan Teman Teman KKP Desa Manggilu Yang Selalu Membantu Pada Saat penulis Membutuhkan Bantuan

8. Kawan-kawan seperjuangan, yaitu Yusril, Akbar, Husni, A.Sose, Haekal, Haerun, Baso, A.rajak yang telah senantiasa memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

9. Serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memebantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 8 Juli 2023

Muh Akbar Fillarurahman

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABKSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka.....	11
A. Konsep Good Governance.....	11
B. Konsep Pelayanan Publik	14
C. Online Single Submission (OSS)	15
C. Kerangka Fikir	18
D. Fokus Penelitian.....	19
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20
BAB III	21

METODE PENELITIAN.....	21
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	21
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Teknik Keabsahan Data	26
BAB IV	28
HASIL DAN PENELITTIAN	28
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
1. Deskripsi Kabupaten Gowa.....	28
2. Letak Geografis Dan Profil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa	29
3. Online Single Submission (OSS).....	32
B. Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik.....	35
A. Kepastian Hukum	36
B. Akuntabilitas	42
C. Partisipasi	56
D. Faktor Pendukung.....	60
E. Faktor Penghambat.....	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
1. Kepastian Hukum	65
2. Akuntabilitas	66
3. Partisipasi	69
4. Faktor Pendukung.....	71
5. Faktor Penghambat.....	72
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian2.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Usaha 3	60



DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1 Bagan Dpmpptsp Kabupaten Gowa 2	32
Gambar 4.2 Pernyataan Menko Perekonomian 3	39
Gambar 4.3 Alur Registrasi OSS	49
Gambar 4.4 Pembuatan Izin Usaha Micro Dan Kecil 5	50
Gambar 4.5 Alur Pmbatan Izin Usaha Mikro Dan Kecil 6	52
Gambar 4.6 Bagan Alur Pengurusan Izin Melalui OSS 7	56



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sebenarnya pembuktian dari pada hasil perkembangan pemikiran manusia. Oleh karena itu, kehidupan manusia akan terkurung dalam dua ranah yaitu pembangun teknologi dan pengguna teknologi. Pembangun teknologi merupakan kelompok yang membentuk pengguna teknologi sebagai konsumennya. Oleh karena itu, kehidupan kelompok pengguna teknologi secara berkelanjutan pasti diatur oleh teknologi itu sendiri. Maka kelompok konsumenteknologi pasti mengeluarkan pernyataan bahwa teknologi menjadi pengubah model kehidupan manusia. Sedangkan pembangun teknologi pasti berfikir dan mengkonsepkan kearah mana alur kehidupan manusia ditujukan. (Aminullah, 2020)

Di era kita sekarang nyaris tidak lepas dari teknologi, Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah terpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni dan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.(Marryono Jamun, 1996)

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut

selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelayanan publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan kepada masyarakat. (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang pelayanan publik disebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal yang menjadi

rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan yang diberikan dalam mendorong perkembangan ekonomi, maka investor harus diberikan kemudahan dalam berusaha. Salah satu indikator penting yang menjadi pertimbangan penting investor adalah kemudahan untuk memperoleh pelayanan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan perkembangan sistem teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memungkinkan berbagai kegiatan pelayanan perizinan usaha dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Di era perkembangan zaman yang semakin pesat ini, khususnya dalam pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha Di Kabupaten Gowa sangatlah diperlukan adanya pembaharuan sistem perizinan. Seperti yang kita ketahui, sistem perizinan yang dulu diterapkan Di Kabupaten Gowa adalah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun sistem ini dirasa masih memiliki banyak kelemahan, misalnya proses yang dilakukan terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang banyak.

Pada tahun 2018 yang lalu akhirnya pemerintah membuat suatu sistem yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang ingin berusaha tanpa adanya kesulitan dan hambatan yang selama ini masih dirasakan.

(Nikita Kathryn Sianipar, 2019) Sistem pelayanan perizinan berusaha terbaru ini adalah layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau dikenal juga sebagai sistem *Online single submission* adalah platform dimana pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha. Berbasis online, dengan hadirnya OSS diharapkan bisa memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. (AZHARI, 2022). Penciptaan OSS atau *Online Single Submission* juga bertujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha Di Kabupaten Gowa. Karena awalnya izin yang diajukan harus melalui proses dan birokrasi yang panjang, dan secara fisik harus hadir. Dengan adanya OSS, maka masyarakat Kabupaten Gowa bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis, cepat, dan tanpa harus keluar dari rumah atau kantornya.

Dilihat dari wilayah Kabupaten Gowa yang dimana masih ada yang daerahnya belum terjangkau jaringan atau bisa di katakan pedalaman sehingga masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran perizinan usaha berbasis OSS di daerah tersebut bisa mendapatkan kendala.

Pada tahun 2021 diubah menjadi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko atau dikenal juga sebagai system *Online Single Submission-Risk Based Approach* (selanjutnya disebut OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (selanjutnya disebut PP5/2021) di mana system ini

merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian dalam kecepatan pengurusannya.(Maldun, 2022)

Hal ini dilakukan agar terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). (Sianipar, N. K. 2019). Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam perizinan usaha yang diberikan tentu saja ingin memberikan program inovasi yang baik bagi masyarakatnya, sehingga perlu mengoptimalkan pelayanan perizinan usaha bagi pelaku usaha pada Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan publik dan harus dibarengi dengan terciptanya *Good Governance* yang lebih baik. Berdasarkan dengan Tujuan sistem OSS ini adalah sebagai solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan, seperti memudahkan izin usaha dan memangkas proses penerbitan.

Perizinan usaha yang selama ini berbelit-belit pada setiap perizinan usaha pariwisata di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yakni melalui OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam (Syariah & Purwokerto, 2020)

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bahwa program Sistem *Online Single Submission* pada Kabupaten Gowa yang dilaksanakan dalam memberikan

kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus surat izin mendirikan usaha mereka ini menunjukkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian keinginan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian “**Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Kabupaten Gowa**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berupa memberi sumbangan informasi pada penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa yang menggeluti program studi Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah skripsi perlu adanya sebuah penelitian terdahulu karena itu adalah patokan atau landasan dalam pembuatan skripsi sehingga dalam melakukan penyusunan skripsi sudah ada landasan yang bisa di ikuti dalam penyusunan skripsi

No.	Nama Penulis/tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Fidyah Nita Ramadani (2018)	“penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) (studi kasus pada kantor kecamatan rappocini kota makassar)”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercipta melalui program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang optimal. Hal ini di dukung dan dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan standar pelayanan PATEN, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan yang baik juga bisa menjadi salah satu kunci terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang diterapkan di kantor kecamatan Rappocini kota Makassar dapat menciptakan <i>Good Governance</i> .

2.	Mif Assegaf, H Juliani, N Sa'adah (2019)	“pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dalam rangka percepatan perizinan berusaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpmsp) jawa tengah”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu OSS menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait
3.	(Irawan, 2020)	“analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem online single submission perspektif (studi kasus di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten banyumas)”	Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa kehadiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memberikan banyak manfaat kepada para pelaku usaha. Dengan mekanisme yang dilakukan secara online melalui sistem OSS yaitu pelaku usaha menyiapkan NIK dan email aktif, lalu mengakses laman website OSS www.oss.go.id , kemudian klik daftar untuk registrasi dan

			verifikasi akun OSS yang berisi user-ID dan password untuk login sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data yang diperlukan. Pelaksanaan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada
--	--	--	---

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

Pertama lebih fokus pada penerapan prinsip *Good Governance* yang dimana pelayanan yang baik juga bisa menjadi salah satu kunci terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan administrassi terpadu kecamatan (paten) yang diterapkan di kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat menciptakan *Good Governance* meliputi kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, partisipasi. Pada acuan penelitian terdahulu kedua lebih kepada membahas tentang pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* agar mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha. Pada acuan penelitian terdahulu ketiga lebih membahas tentang PP No. 24 Tahun 2018 yang pembahasannya yaitu mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memberikan banyak manfaat kepada para pelaku usaha.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pada penelitan pertama menjadi acuan penulis dalam membahas Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Prizinan

Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa, meliputi 5 indikator dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, partisipasi. Pada kedua penelitian tedahulu diatas yang menjadi acuan penulis lebih membahas tentang pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS, Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip *Good Governance*.

B. Kajian Pustaka

a. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

(Sinambela, 2006), *Good Governance* juga banyak diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dan amanah, di mana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (stakeholders). Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui saluran-saluran kelembagaan yang resmi maupun secara informal.

(A Dwiyanto - 2021,) mengemukakan bahwa, “Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *Good Governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *Good Governance*”.

2. Prinsip prinsip *Good Governance*

prinsip- prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Masyarakat Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam menempatkan bagian dalam proses bernegara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
- 2) Penegakan Hukum tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil tanpa membedakan siapa yang dilayani. Oleh karena langkah utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penegakan hukum yang sehat, bersih, dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat.
- 3) Transparansi Keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 4) Daya Tanggap Daya tanggap merupakan kemampuan dalam menerima keluhan dari para pemangku kepentingan.
- 5) Konsensus dalam menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan dan menggunakan sistem musyawarah.
- 6) Akuntabilitas merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk tanggungjawab yang jelas. Hasil dari pertanggungjawaban tersebut berbentuk laporan (Astomo, 2014)

Menurut Utomo, terdapat lima unsur agar terbentuknya *Good Governance*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum, berarti menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- 2) Transparansi, merupakan keterbukaan informasi terutama dalam ruang lingkup pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap masyarakat serta mampu menerima seluruh kritik dan saran.
- 3) Akuntabilitas merupakan kemampuan pegawai dalam memberikan mempertanggungjawabkan kinerja di hadapan masyarakat.
- 4) Professionalisme, mengacu kepada *skill* atau kemampuan yang dimiliki pegawai atas beban tugas yang diberikan kepadanya.
- 5) Partisipasi, berarti dalam penyelenggaraan Negara turut melibatkan komponen masyarakat dalam pembuatan keputusan dan kebijakan (Ramadani, 2018)

Dengan demikian, prinsip-prinsip di atas sangat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat.

b. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) kepada masyarakat yang mempunyai keperluan atau kepentingan pada suatu organisasi atau sesuai dengan aturan pokok dengan tata cara yang sesuai dengan yang ditetapkan. Menurut (Moenir, 2004) Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Menurut (Moenir, 2004), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut.

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.
- c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

c. *Online Single Submission (OSS)*

Online single submission adalah sistem perizinan usaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (izin usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko/potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya dari kegiatan usaha). (Assegaf et al., 2019)

a. Tahap pendaftaran

Untuk melakukan mekanisme pelaksanaan OSS pengusaha terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan. Data yang diisikan pelaku usaha perseorangan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha perseorangan.

Penerbitan NIB yang dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis pasca melakukan pendaftaran yang sebelumnya harus ada persetujuan pemenuhan

komitmen oleh pelaku usaha. Sehingga ketika pelaku usaha telah menerima NIB ada penyesuaian data di DPMPPTSP terlebih bagi izin komersial/operasional.

b. Penerbitan izin usaha

Lembaga OSS akan menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud terdiri atas pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha yang telah terbit belum berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif apabila pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen di dinas atau PTSP terkait sesuai kewenangan izin masing-masing. Pada saat pemenuhan komitmen seringkali pelaku usaha masih belum tau porsi kewenangannya. Komitmen adalah pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional. Meski pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha melalui OSS tetap harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin operasional dan/atau komersial.

c. Pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen

Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan

izin operasional dan/atau izin komersial. Komitmen yang tidak dipenuhi maka izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Lembaga OSS dapat membatalkan izin usaha yang sudah diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen

d. Pembayaran biaya

Pengusaha yang telah menyelesaikan komitmennya tahap selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik pasal 77 telah diatur pembayaran biaya Perizinan Berusaha yang merupakan penerimaan negara bukan pajak; bea masuk dan/atau beacukai; dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah..


e. Fasilitas

Kementerian/lembaga memiliki kewajiban memberikan fasilitas Perizinan Berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.

Pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS meliputi Pemenuhan komitmen; Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau Usaha dan/atau kegiatan. (Assegaf et al., 2019)

C. Kerangka Fikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang telah diuraikan maka setiap penelitian harus memiliki kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam melakukan penelitian dilapangan. Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, kerangka pikir mengacu pada penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* Di Kabupaten Gowa, sebagaimana acuan penulis menggunakan teori menurut Utomo menyatakan bahwa ada lima unsur dalam penerapan *Good Governance* yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, partisipasi. Dan adanya tahapan-tahapan dalam pelayanan OSS yang perlu pelaku usaha ketahui sehingga mendukung penerapan *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS berjalan dengan terarah. Kerangka pemikiran pada penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* Di Kabupaten Gowa meliputi Indikator dalam standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS yaitu kepastian hukum, akuntabilitas, partisipasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memahami kerangka pikir berikut adalah penjelasan terkait bagian-bagian yang ada pada kerangka pikir :

1. Kepastian hukum yang dimaksud adalah Untuk menjamin adanya kepastian atau regulasi yang mengatur dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dan adanya rasa adil yang dirasakan dalam melakukan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS
2. Akuntabilitas yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab pemerintah atau instansi yang terkait untuk memastikan adanya kesesuaian dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS
3. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam mengambil keputusan pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS Di Kabupaten Gowa.
4. Faktor pendukung yang dimaksud adalah sesuatu yang mendorong serta keikutsertaan dalam menyukseskan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa.
5. Faktor penghambat yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di kantor Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa terkait Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran bagaimana penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Kabupaten Gowa

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kegiatan dalam penelitian ini akan memperoleh data dari informan-informan yang mengetahui dengan jelas tentang Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Kabupaten Gowa, serta pihak-pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan yang valid untuk

dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk lisan dan tulisan, agar penelitian ini dengan mudah dimengerti oleh para pembaca.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari para informan di Kantor Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) seperti mengamati langsung sistem informasi yang berjalan dan mengamati bagaimana aktifitas dan respon dari para pegawai dalam pelaksanaan sistem informasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa seperti Peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas sub bidang umum administrasi pegawai aparatur sipil negara, keadaan fisik kantor, sarana dan prasarana kerja dan data lain.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian mengenai Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INFORMAN	Jumlah
Kepala dinas DPMPTSP	1
Operator	1
Kepala bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP	1
Pelaku usaha (UMKM)	2
Jumlah	5

Tabel 3.1 Informan Penelitian2

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat terlebih dahulu draft atau kerangka pertanyaan yang sistematis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan arsip milik Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa

3. Obsevasi Langsung

Menggali data-data yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi baik secara formal dan informal.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan metode “*content analysis*” sebagai berikut, yaitu:

1. Reduksi Data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan terinci. Seperti yang telah dikemukakan, apabila semakin lama peneliti turun ke lapangan, maka data yang diperoleh jumlahnya akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Maka dari itu perlu segera melakukan analisis data dengan cara reduksi data. Mereduksi suatu data dapat juga diartikan sebagai merangkum, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dan dicari tema serta polanya.

2. Sajian Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data yang disajikan dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat

peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Keabsahan Data

Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan dengan triangulasi (buktinya melakukan pengamatan yang melibatkan unsur peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan.

Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan

sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat).



BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Gowa

Berdasarkan data dari pusat informasi provinsi sulsel, Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa daratan tinggi berbukit-bukit, yaitu

sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

2. Letak Geografis Dan Profil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Gowa, terletak di jalan mesjid raya nomor 38 Sungguminasa Sulawesi Selatan. Pemerintah membentuk kantor pelayanan perizinan satu atap (SINTAP) pada bulan desember 2006 sesuai peraturan daerah nomor 19 tahun 2006 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan satu atap. Di tuangkannya pelayanan prima dalam visi misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karna hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Kemudian pemerintah mengubah SINTAP dan membentuk kantor unit pelayanan terpasu perizinan (UPTP) pada tahun 2008 sesuai perda no.4 tahun

2008. Kemudian terjadi perubahan menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa sampai sekarang. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 11 tahun 1016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan peraturan bupati gowa nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

DPMPTSP adalah lembaga pemerintah yang bertugas pada bagian penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. (Suhartoyo, 2019) pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk:

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting.
2. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan.
3. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta resmi menjadi lebih transparan.


4. Menyederhanakan persyaratan perizinan usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan di temukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat di lakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi dengan berbasis teknologi informasi, input data cukup untuk dilakukan sekali saja. Dengan adanya lembaga pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan bisa menolong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun Visi dan misi dinas dpmptsp visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai, dinas DPMPTSP sudah merumuskan visi dinas DPMPTSP yaitu: “Terwujudnya investyasi yang mendukung peningkatan perekonomian melalui pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan uraian tentang amanah yang di emban oleh lembaga. Misi dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu:

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan kenyamanan kerja
- Mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing sesuai potensi dan kemampuan daerah
- Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara akuntabel.



Gambar 4.1 Bagan Dpmptsp Kabupaten Gowa 2

Gambar diatas bersumber dari :DPMPTSP Gowa

3. *Online Single Submission (OSS)*

Seiring berjalannya waktu Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas kehidupan manusia mengalami perubahan di berbagai bidang. Demikian pula dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-government*.

Penerapan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis *online single submission* pada dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa yang di dasari oleh prinsip *Good Governance* yang kegiatannya mengikuti prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, partisipasi, profesionalitas sehingga dapat membuat sistem pelayanan perizinan usaha lebih baik dan masyarakat bisa di permudah dalam melakukan izin usaha.

Sistem *online single submission* merupakan sistem pelayanan perizinan usaha yang menggunakan teknologi dalam bentuk web/website yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan perizinan sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat lain dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan usaha berbasis elektronik yang disebut dengan OSS. Sistem *online single submission* merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/ lembaga negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Pelayanan menjadi salah satu faktor penting yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan perizinan berusaha pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di Kabupaten Gowa.

Adapun penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang

cipta kerja. Perizinan merupakan unsur vital dalam setiap bisnis, tanpa adanya perizinan usaha dapat dianggap tidak sah dan tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap pemasukan. Proses mendapatkan izin usaha tentu bukan proses yang mudah dan cepat. Bahkan banyak pelaku usaha yang mengeluh akan lamanya proses birokrasi yang harus di lewari sebelum memulai usaha guna mendapatkan izin berusaha. Maka pemerintah memuat kebijakan tentang percepatan pelayanan perizinan usaha melalui OSS. *Online single submission* dapat di artikan sebagai sebuah perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik dan di manfaatkan untuk memperoleh izin usaha bagi:

1. Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)
2. Usaha besar
3. Usaha perseorangan ataupun badan yang berdiri setelah maupun sebelum OSS di gunakan
4. Usaha yang modalnya berasal dari dalam negeri atau terdapat modal yang berasal dari investor asing atau luar negeri.

Adapun manfaat dari sistem *online single submission* sebagai berikut:

1. OSS akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha dari tahap persyaratan usaha, izin usaha, dan oprasional usaha.
2. Data perizinan usaha yang sudah didapatkan pelaku usaha bisa disimpan dalam satu identitas berusaha(NIB)

3. OSS menghubungi pengusaha dengan semua stakeholder dengan cepat, aman, serta pelaku usaha bisa mendapatkan izin usaha secara realtime.
4. Dengan menggunakan OSS, pelaku usaha bisa melakukan pelaporan dan pemecahan masalah dari satu tempat.

B. Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjabarkan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik (Rohman & Hanafi, 2019). Dengan berlakunya peraturan tersebut maka akan menimbulkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat akan semakin intensif. Dengan semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi terhadap manajemen pelayanan publik yang berkualitas, yang didasarkan prinsip *Good Governance*.

Good governance merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih dan juga merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan

lebih mengedepankan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Nasution, 2018). Adapun prinsip *Good Governance* adalah Kepastian Hukum, berarti menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Transparansi merupakan keterbukaan informasi terutama dalam ruang lingkup pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap masyarakat serta mampu menerima seluruh kritik dan saran, Akuntabilitas merupakan kemampuan pegawai dalam memberikan mempertanggungjawabkan kinerja dihadapan masyarakat, Professionalisme mengacu kepada *skill* atau kemampuan yang dimiliki pegawai atas beban tugas yang diberikan kepadanya, Partisipasi berarti dalam penyelenggaraan Negara turut melibatkan komponen masyarakat dalam pembuatan keputusan dan kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS Di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam teori yang di kemukakan oleh Utomo arti dari prinsip kepastian hukum dalam mewujudkan *Good Governance* agar terlaksana dengan baik ialah “terjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan”

maka dapat kita artikan bahwa prinsip kepastian hukum adalah menjamin adanya regulasi atau peraturan yang mengatur kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada penelitian ini kepastian hukum yang dimaksud adalah menjamin adanya kepastian hukum atau menjamin adanya peraturan yang mengatur sistem pelayanan perizinan usaha berbasis *online single submission* sehingga pelaku usaha yang melakukan izin usaha bisa merasakan keadilan dalam melakukan izin usaha pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS di dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat berada di kantor dinas DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang akan melakukan izin usaha melalui sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS pada dasarnya harus memiliki regulasi atau dasar hukum, ini membuktikan bahwa dalam melakukan izin usaha melalui sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini sudah mengikuti aturan yang berlaku sehingga dalam mewujudkan *Good Governance* pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS harus berdasarkan aturan hukum dan mendapatkan rasa adil dalam proses pelayanan perizinan.

1. Kepastian hukum

Setiap lembaga pemerintah dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan sudah seharusnya memiliki landasan hukum. Mengapa, karena dalam sebuah kebijakan perlu adanya kepastian hukum sehingga kebijakan yang akan diterapkan tidak akan di ragukan lagi pelaksanaannya oleh masyarakat. Pandangan masyarakat ke pemerintah juga bisa lebih baik atau pemerintah bisa lebih dipercaya oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di kemukakan oleh kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa mengatakan:

“tekait dengan kepastian hukum dalam kebijakan sistem OSS sebenarnya sudah di atur dalam peraturan pemerintah/pp terkait langsung dengan perizinan usaha, ada pada Peraturan Pemerintah/PP no. 5 tahun 2021 dan PP no. 7 tahun 2021 terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. dan yang saya baca pada regulasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan”.(hasil wawancara dengan ISA pada tanggal 13 April 2023)

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam kebijakan program pelayanan perizinan usaha berbasis OSS sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah/PP no. 5 tentang pelayanan perizinan usaha berbasis risiko dan PP no. 7 tahun 2021 yang mengatur tentang perizinan usaha.

Selanjutnya di perkuat dengan wawancara oleh kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“terkait dengan regulasi yang mengatur sistem pelayanan perizinan usaha OSS di dinas ini ada pada perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, yang berbunyi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan lain-lain untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui sitem perizinan usaha berintegrasi secara elektronik (online single submission)”. (Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada sistem pelayanan perizinan berusahan berbasis OSS ini juga di atur dalam perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, dan telah mengikuti seluruh rangkaian yang berlaku dalam penempatannya.



Gambar 4.2 Pernyataan Menko Perekonomian 3

Gambar diatas bersumber dari : website kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia (www.ekon.go.id)

2. Rasa keadilan

Keadilan merupakan prinsip agar sebuah kebijakan dapat memperlakukan semua pihak yang terkait didalamnya bisa merasa adil, setara, dan tanpa pandang bulu. Dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS juga di harapkan mampu dikelola secara baik, jujur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harus ada keadilan di antara stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan apa yang di katakan oleh kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP kabupaten gowa:

“terkait dengan rasa keadilan, saya rasa ini sudah adil dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini karna di lihat dari tujuan sistem tersebut ialah mempermudah pelaku usaha dalam pelayanan perizinan usaha yang dulunya berbelit-belit dan di arahkan ke kantor satu dua dan tiga sehingga dalam proses pelayanan perizinan menjadi lama sehingga menyusahkan pelaku usaha dan diperjelas juga dengan perpres no.91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha yang berbunyi, dalam sistem OSS tujuannya mempercepat dan mempermudah bagi pelaku usaha yang melakukan izin usaha”.(Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat di kemukakan bahwa dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS di rasa sudah adil dalam pelayanannya. Dalam hal ini sudah dilihat di tujuan dari sistem pelayanan

perizinan usaha berbasis OSS yang selaras dengan perpres no. 91 tahun 2017 yang tertulis sistem OSS tersebut bertujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha, sehingga dalam menjamin keadilan disetiap keputusan yang telah diambil dan di terapkan oleh pemerintah ialah demi kepentingan seluruh pihak dalam sistem pelayanan tersebut.

Selaras dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha Di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Menurut saya sebagai pelaku usaha yang telah melakukan perizinan usaha merasa adil dengan kebijakan pemerintah pada sistem pelayanan perizinan usaha OSS yang mempermudah proses pelayanan perizinan usaha saya, padahal yang saya ketahui dulunya setiap saya mengurus sesuatu pasti lama pengurusannya dan juga dulu banyak oknum yang mengatasnamakan dirinya petugas yang mempermudah pelayanan tersebut, tapi sekarang kita bisa melakukan prosesnya dengan mandiri sehingga kita bisa tahu bagaimana proses pelayanannya”. (Hasil wawancara dari AR pada tanggal 6 April 2023)

Dari hasil wawancara oleh pelaku usaha dapat di simpulkan bahwa adanya sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS bisa berdampak baik dan juga rasa adil bagi setiap pelaku usaha yang melakukan perizinan. Dan juga bisa mengurangi kasus KKN pada setiap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pandangan masyarakat ke pemerintah bisa lebih dipercaya dalam setiap kebijakannya.

Adapun regulasi tentang perlindungan data pribadi, masyarakat yang telah melakukan izin usaha juga dilindungi data pribadinya oleh pemerintah ada pada

peraturan pemerintah (Permen) nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi (PDP) di tetapkan pada 7 november 2016. Sehingga masyarakat yang telah melakukan izin usaha bisa merasa aman dan adil dalam melakukan izin usaha pada sistem OSS.

b. Akuntabilitas

Salah satu faktor dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu adanya prinsip akuntabilitas, dalam teori Utomo mengetakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah “mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukannya. Terutama dalam pemerintahan yang demokratis atau *Governance* ini, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat” (Ramadani, 2018) yang berarti pemerintah harus mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pada deskripsi fokus penelitian diatas maka akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengharuskan pemerintah pada dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa mempertanggungjawabkan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil dalam proses pelayanan perizinan usaha berbasis OSS. Mereka harus memberikan penjelasan yang memadai atas setiap keputusan yang diambil.

Serta memberikan kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, dan persiapan apa saja yang diperlukan untuk melakukan perizinan usaha. Mereka juga harus memberikan informasi yang mudah diakses tentang panduan alur pelayanan perizinan pada sistem OSS pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan efisien. Mereka harus dapat merespon permohonan perizinan usaha dengan cepat serta memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada pemohon selama proses perizinan. sehingga dalam mewujudkan *Good Governance* pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS berdasarkan prinsip akuntabilitas ialah mempunyai pertanggungjawaban, kejelasan alur pelayanan, dan pelayanan perizinan yang efisien.

1. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pemerintah agar keberhasilan program pelayanan yang telah diterapkan pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa bisa terlaksana sesuai dengan apa yang telah di rancang, dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu efektif dan akuntabel.

Berikut dalam hasil wawancara dengan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“Dalam pertanggungjawaban kami selaku pemerintah, kami melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan untuk memperkenalkan kepada masyarakat

bahwa pelayanan perizinan sekarang sudah beralih ke pelayanan perizinan online yang artinya dalam proses pelayanan tersebut sudah bisa dilakukan melalui alat elektronik seperti HP atau laptop, masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melakukan izin usaha”. (Hasil wawancara dari ISA pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, dapat dikemukakan bahwa kepala dinas (DPMPTSP) yang menjalankan program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini mengatakan bahwa dalam pertanggung jawaban mereka selaku pemerintah mereka telah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, sehingga masyarakat mengetahui pelayanan perizinan usaha tersebut dan program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini bisa terlaksana dengan baik.

Selaras dengan hasil wawancara dengan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa:

“Dalam pertanggung jawaban kami selaku pemerintah daerah yang menjalankan program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS salah satu antisipasi kami melakukan pembuatan pos pelayanan pelayanan publik dalam setiap kecamatan di daratan tinggi yang belum bisa mengakses internet ataupun yang belum memiliki laptop dan hp sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa ke kecamatan di setiap daerah masing- masing”. (Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwasanya dalam pertanggung jawabannya, mereka melakukan pembuatan pos pelayanan publik dalam langkah antisipasi pemerintah jika masyarakat di daratan tinggi

belum mempunyai teknologi yang memadai seperti hp dan labtop, sehingga masyarakat yang berada di daratan tinggi bisa dipermudah dalam melakukan pelayanan.

Demikian juga hasil wawancara dari pelaku usaha yang memperkuat pernyataan diatas sebagai berikut:

“terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah dalam pelaksanaan program pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, menurut saya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik kerana pada saat saya ingin melakukan izin berusaha, waktu itu saya belum tau bagaimana cara melakukan izin berusaha lewat OSS, lalu saya ke kantor DPMPSTP untuk mempertanyakan bagaimana cara memperoleh izin usaha pada pelayanan OSS dan saya langsung di arahkan bagaimana alur-alur pelayanan OSS ”, (Hasil wawancara dari AR pada tanggal 6 april 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam menyukseskan program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini dengan cara membantu pelaku usaha yang belum mengetahui proses pelayanan perizina usaha sehingga masyarakat terbantu dalam mempersiapkan syarat-syarat apa saja yang perlu dilengkapi dalam melakukan izin usaha.

Demikian juga dari hasil wawancara dengan operator pelayanan perizinan usaha besbasis OSS mengungkapkan bahwa:

“terkait pertanggung jawaban kami selaku pemerintah yang melaksanakan program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS selain melakukan

sosialisasi kami juga membantu pelaku usaha dalam pembuatan izin berusaha, dan setelah pelaku usaha melakukan proses perizinan usaha dan mengikuti alur-alur yang diarahkan oleh sistem pelayanan perizinan tersebut hingga selesai, data dari pelaku usaha yang telah melakukan izin usaha tidak akan hilang, datanya akan tersimpan di OSS” (Hasil wawancara dari FT 13 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah juga membantu pelaku usaha dalam membuat izin berusaha pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dan setelah melakukan izin usaha data pelaku usaha tidak akan hilang karena sudah tersimpan pada sistem OSS.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah pada dinas DPMPTSP dalam menerapkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini, pemerintah mempunyai visi dan misi dalam memaksimalkan kinerjanya yang berbunyi visi: terwujudnya investasi dalam mendukung peningkatan perekonomian melalui pelayanan terpadusatu pintu yang berkualitas, dan misi: (a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan kenyamanan kerja (b) Mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing sesuai potensi dan kemampuan daerah (c) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara akuntabel. Pemerintah dinas DPMPTSP juga mempunyai meklumat pelayanan sebagai komitmen dari dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan publik yang

prima, maka dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Kejelasan Alur Pelayanan

Pertanggung jawaban pemerintah dari kejelasan alur pelayanan pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS merupakan bentuk kinerja pemerintah dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas yang ada pada prinsip *Good Governance* sehingga sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan perizinan mengatakan bahwa:

“terkait dengan kejelasan tata cara pada alur pelayanan oss, kami telah melakukan sosialisasi terkait tata cara alur sistem pelayanan oss kepada masyarakat, adapun masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara alur pelayanannya dan datang ke kantor langsung kami berikan pengarahannya bagaimana alur sistem pelayanannya”. (Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terkait dengan kejelasan tata cara alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS pemerintah telah melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga pelaku usaha yang ingin melakukan izin usaha bisa memahami alur pelayanannya, adapun masyarakat yang

belum mengerti dalam alur pelayanan perizinan usaha masyarakat bisa di arahkan oleh pemerintah pada saat datang ke kantor dinas DPMPTSP.

Selaras dengan hasil wawancara dengan operator pelayanan perizinan usaha mengatakan bahwa:

“kalau kejelasan mengenai alur dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS telah di lakukan sosialisasi, adapun setelah kami melakukan sosialisasi tetapi ada pelaku usaha yang belum mengeti kami arahkan bagaimana cara mengksesnya, adapun jika pelaku usaha ini melakukannya di rumah kami juga memberutahkan panduannya ada pada web/website OSS di situ ada juga panduan alur pelayanan perizinan usaha, jika memang belum mengerti kami juga arahkan ke you tube di situ juga ada penjelasan mengenai alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS”. (Hasil wawancara dari FT pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa terkait dengan kejelasan alur dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS telah di sosialisasikan. Jika masyarakat ingin mengetahui alur dari pelayanan perizinan usaha berbasis OSS masyarakat bisa mengksesnya di web/website dan you tube disitu juga ada panduan alur pelayanan perizinan usaha pada sistem OSS.

Dalam observasi penelitian menemukan beberapa tahapan atau alur pelayanan perizinan usaha berbasis online single submission (OSS) sebagai berikut:



Gambar 4.3 Alur Registrasi OSS

Gambar diatas bersumber dari: website OSS (<https://oss.go.id/>)

Penjelasan terkait gambar diatas adalah langkah awal dalam melakukan izin usaha pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dalam alunya terlebih dahulu kita harus melakukan pendaftaran agar dapat mengakses pelayanan OSS maka dari itu jika dilihat dari gambar di atas menjelaskan yang harus pertama-tama kita lakukan klik (daftar) yang letaknya pojok kanan atas.

kemudian halaman selanjutnya ada dua pilihan yang harus kita pilih 1. Usaha mikro dan kecil (UMK) 2. Non usaha mikro dan kecil (Non UMK). Kemudian jika kita memilih usaha mikro dan kecil (UMK) maka dihalaman selanjutnya kita harus mengisi format yaitu : jenis pelaku usaha, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telpon seluler. Format yang di isi sebelumnya ialah jenis usaha perseorangan jika kita memilih jenis usaha Badan

Usaha maka format yang diisi ialah jenis badan usaha, data perusahaan seperti (nama perusahaan, NPWP perusahaan, alamat email), data salah satu direksi/ pengurus seperti(nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telpon seluler).

Setelah melengkapinya kemudian kita malangkah kehalaman selanjutnya, di halaman selanjutnya akan menampilkan nama user dan tanda yang bertuliskan AKTIVASI lalu kita klik aktivasi. Setelah itu sistem akan menampilkan kalimat yang bertuliskan terima kasih, pendaftaran hak akses OSS berhasil. Kemudian kita dapat mengakses pelayanan OSS dengan cara login dengan mengisi user name dan pasword yang dikiraim ke e-mail.

Selanjutnya contoh alur pembuatan izin usaha yang ingin melakukan usaha mikro dan kecil (UMK) yang jenis usahanya risiko rendah dan menengah rendah - orang perseorangan sebagai berikut:



Gambar 4.4 Pembuatan Izin Usaha Micro Dan Kecil 5

Gambar diatas bersumber dari: (<https://oss.go.id/>)

Setelah melakukan registrasi untuk mendapatkan hak akses pelaku usaha yang ingin melakukan izin usaha mikro dan kecil (UMK). Langkah awal yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu pelaku usaha melakukan login terlebih dahulu setelah itu klik menu **masuk** setelah itu kita menuju ke halaman login OSS dengan memasukkan username dan kata sandi lalu klik tombol **masuk** di halaman selanjutnya menampilkan menu pilihan apa yang ingin kita akses lalu pilih perizinan berusaha dan permohonan baru lalu sistem akan menampilkan halaman data pelaku usaha yang telah diisi pada saat melakukan registrasi.

Adapun Pelaku usaha yang harus dilengkapi nomor pokok wajib pajak (NPWP), BPJS ketenaga kerjaan, dan BPJS kesehatan, proses perizinan usaha tetap bisa di lanjutkan walaupun pelaku usaha belum memiliki BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan. Setelah melengkapi data pelaku usaha yang belum lengkap klik tombol **simpan data** dan klik tombol **tambah bidang usaha**, setelah itu di halaman selanjutnya sistem akan menampilkan format pemilihan bidang usaha adapun format yang diisi ialah : jenis bidang usaha, bidang usaha, uraian bidang usaha, dan ruang lingkup kegiatan setelah melengkapi data lalu klik tombol **simpan**.

Halaman selanjutnya setelah melengkapi format pemilihan pada bidang usaha sistem akan menampilkan detail data pada bidang usaha yang harus dilengkapi seperti nama usaha, luas lahan, alamat usaha dan lain, setelah melengkapi data yang harus dilengkapi lalu klik tombol **validasi risiko** setelah itu di halaman

selanjutnya sistem akan menampilkan format data yang sesuai dengan lokasi pelaku usaha. Jika pelaku usaha lokasinya didaraskan format yang harus dilengkapi ialah Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kode Pos. Pelaku usaha juga dapat menginput lokasi usaha melalui **openstreetmaps, latitude, dan longitude**.

Jika pelaku usaha lokasinya hutan maka format yang harus dilengkapi ialah Lokasi Kegiatan Usaha, Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan, Hutan/Pemanfaatan Hutan/Konservasi Kawasan sebelumnya?, Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan, Konservasi Kawasan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Jika pelaku usaha lokasinya laut format yang harus dilengkapi ialah Lokasi Kegiatan Usaha, Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?, Luas/Panjang Perairan yang diperlukan, Kedalaman Lokasi, Rencana Luas Bangunan, Apakah perusahaan melakukan reklamasi ?, Nama Perairan, Provinsi, Koordinat (Unggah file koordinat Poligon dalam bentuk excel), Apakah lokasi lintas provinsi? Setelah melengkapi data lokasi usaha Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko pada usaha Anda

Halaman selanjutnya kita harus di lengkapi form data detail bidang usaha lanjutan, yang harus dilengkapi ialah seperti apakah sudah memiliki izin usaha

yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS?, jangka waktu perkiraan beroperasi?, deskripsi kegiatan usaha?, dan jumlah tenaga kerja? Setelah mengisi semua pertanyaan pada form lalu klik tombol **tambah produk/jasa**.



Gambar diatas bersumber dari: (<https://oss.go.id/>)

Halaman selanjutnya dan seterusnya kita harus melengkapi data produk/jasa, daftar produk/jasa, daftar usaha, dan daftar kegiatan usaha setelah berbagai macam persyaratan izin usaha yang telah dilengkapi pelaku usaha gambar diatas merupakan alur pelayanan di tahap penerbitan izin usaha yang dapat diunduh dan dicetak.

3. Pelayanan Perizinan Yang Efisien

kemampuan dalam memberikan pelayanan yang di janjikan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan merupakan bagian dari kualitas

peelayanan bagi penggunanya agar dapat berjalan efektif dan efisien. dalam sistem peelayanan perizinan usaha berbasis OSS tentunya ini merupakan pola perubahan yang baik dalam proses pelayanan perizinan usaha agar dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya.

berdasarkan dari hasil wawancara pada operator pelayanan perizinan usaha mengatakan bahwa:

“kami selaku pemerintahan yang di amanatkan selalu berusaha memberikan pelayanan dengan baik, dan sesuai dengan standar pelayanan. Terkait sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini, saya selaku operatornya selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha karena ini juga merupakan bagian dari peningkatan kinerja dalam melayani”, (Hasil wawancara dengan FT pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa, operator pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini terus berusaha dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya dan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan program tersebut bisa tercapai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang melakukan izin usaha pada sistem OSS sebagai berikut:


“terkait dengan pelayanan perizinan usaha sekarang, yang saya rasakan pada saat izin usaha saya rasa sudah dipermudah karena waktu saya melakukan izin usaha saya melakukannya di handpone/HP (smartphone) walaupun awalnya saya ke kantor karena saya belum tau caranya, tapi setelah saya mengerti ternyata mudah dan cepat pengurusannya”. (Hasil wawancara dari SS pada tanggal 5 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS berdampak baik pada pelaku usaha dan sudah efektif pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pemerintah pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan surat izin.

Penjelasan alur pelayanan dan perkiraan waktu pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA:

- a) Langkah awal yang dilakukan ialah, pemohon harus mendaftarkan akun/user ID dengan persyaratan yang harus di lengkapi ktp,alamat e-mail, no. Hp, nomor perusahaan
- b) Kemudian pemohon menverifikasi akunnya untuk mendapatkan user name dan password OSS
- c) Kemudian pemohon mengajukan dan menginput permohonan penerbitan nomor indik berusaha (NIB) ke lembaga OSS
- d) Kemudian pemohon mengajukan dan menginput permohonan izin usahanya ke lembaga OSS
- e) Kemudian pemohon harus terlebih dahulu mencetak NIB dan izin usahanya
- f) Jika jenis usahanya risiko menengah tinggi dan tinggi pemohon harus memenuhi terlebih dahulu persyaratannya

- g) Kemudian pemohon menverifikasi pemenuhan persyaratan ke lembaga dpmptsp
- h) Setelah itu pemohon mendapatkan izin verifikasi.



Gambar 4.6 Bagan Alur Pengurusan Izin Melalui OSS 7

(<https://pmpptsp.florestimurkab.go.id>)

c. Partisipasi

Dalam mewujudkan *Good Governance* salah satu faktor penting dalam mewujudkannya ialah adanya prinsip partisipasi dalam sebuah tata kelolah pemerintahan atau biasa dikatakan *Good Governance*. Dari teori utomo prinsip partisipasi yaitu “terbentuknya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan”(Ramadani, 2018) maka dapat di artikan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan

pemerintah juga harus memberikan akses atau ruang ke masyarakat agar dapat ikut andil dalam memberikan masukan atau saran

Berdasarkan dari deskripsi penelitian diatas maka partisipasi dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat atau palaku usaha untuk terlibat dalam setiap alur pelayanan perizinan usaha pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dan juga masyarakat dapat memberikan masukan atau saran pada setiap alur pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta pemerintah juga harus memberikan akses bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau saran pada setiap pelayanannya.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP kabupaten gowa menyatakan bahwa:

“terkait dengan partisipasi, kami selaku pemerintah telah melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini, dilihat dari antusias masyarakat kami melihat mereka menyambut dengan baik keberadaan pengurusan perizinan usaha berbasis sistem OSS ini, karena dalam perubahan pada pengurusan surat izin usaha yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional sehingga dalam pengurusannya dirasa masih memperlambat pelaku usaha atau masyarakat dalam pengurusannya, berbeda dengan sekarang sudah dilakukan secara digital. Berkat sistem ini proses pengajuan hingga penerbitan surat izinnya bisa lebih efisien dan cepat dalam pengurusannya pada kantor dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa”. (Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis sistem OSS ini, sehingga bisa disambut baik oleh masyarakat karena sistem pelayanannya mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin usaha di bandingkan dengan pelayanan perizinan usaha sebelum adanya sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS.

Selaras dengan hasil wawancara dengan kepala dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“terkait dengan partisipasi saya perhatikan pegawai disini (DPMPTSP Kabupaten Gowa) yang ditugaskan dalam mengoprasikan pelayanan perizinan usaha mereka menyambut dengan baik keberadaan sistem digitalisasi dalam pengurusan perizinan usaha berbasis OSS ini, karena pegawai yang mengoprasikan pelayanan perizinan tersebut merasa dimudahkan dalam melayani masyarakat yang ingin melakukan izin usaha”.
(Hasil wawancara dari ISA pada tanggal 13 April 2013)

Berdasarkan hasil dari wawancara pada informan yang dimaksud adalah dalam pengoprasian pelayanan perizinan usaha berbasis sistem OSS ini, pemerintah selaku pelaksana dalam proses pelayanan perizinan usaha merasa dipermudah juga dalam melayani masyarakat karena dalam alur sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS sudah mempunyai sistem tersendiri dalam mengisi data-data pelaku usaha sehingga pemerintah hanya memberikan arahan ke

masyarakat mengenai apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam mengurus izin usaha.

Adapun tambahan dari wawancara dengan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP menyatakan:

“terkait dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat atau masukan dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, sistem pelayanan ini sudah memberikan akses bagi pelaku usaha yang melakukan izin usaha dalam memberikan tanggapan atau masukan pada alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini, sehingga masyarakat bisa memberikan kritik ataupun keluhan dalam proses pelayanannya jika dirasa masih perlu di tingkatkan”.
(Hasil wawancara dari MN pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dalam sistemnya sudah diberikan akses untuk melakukan pengaduan atau masukan, sehingga pelaku usaha dapat melaporkan apa saja yang masih perlu di tingkatkan pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS.

Dari hasil wawancara dengan kepala dinas DPMPTSP kabupaten gowa mengemukakan:

“pada pelayanan perizinan usaha berbasi OSS ini tentunya masih mempunyai Kekurangan, karena yang kita ketahui dalam alur pelayanannya memakai sistem elektronik atau internet yang berarti sistem pelayanannya menggunakan hp atau laptop, sehingga ada beberapa wilayah Di Kabupaten Gowa masih belum bisa mengakses internet sehingga pelaku usaha yang

berada di daerah tersebut bisa mengalami kesulitan dalam melakukan izin usaha”. (Hasil wawancara dari ISA pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS masih mempunyai kekurangan dalam hal ini ada beberapa wilayah Di Kabupaten Gowa yang belum bisa mengakses pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, sehingga pada pelayanan perizina usaha masih belum optimal dalam pelayanannya.

Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mendaftarkan Izin Usaha Pada Dinas DPMPSTP

No	Tahun Pelayanan Izin Usaha	Jumlah Pelaku Usaha
1.	Tahun 2021	1.805
2	Tahun 2022	9.730
3	Tahun 2023	4.440

Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Usaha 3

Tabel di atas merupakan tabel jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usaha mereka pada dinas dpmpstp kabupaten gowa dari tahun 2021-2023, pada tahun 2021 pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usahanya mencapai 1.805 orang. Pada 2022 pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usahanya mencapai 9.730 orang dan pada tahun 2023 mencapai 4.440 pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usahanya.

d. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan elemen atau komponen yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik. Sehingga dalam penerapan prinsip *Good Governance* pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS bisa berjalan dengan lancar.

Dari hasil wawancara dengan kepala dinas DPMPTSP kabupaten gowa mengatakan bahwa:

“adapun faktor pendukung dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini kami selaku pemda telah memberikan fasilitas dalam melakukan pelayanan perizinan berupa jenis barang seperti komputer, printer, dan WIFI sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha di kantor DPMPTSP bisa terbantu dan dipermudah”. (Hasil wawancara dari isa pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS pemerintah telah memberikan fasilitas dalam melakukan pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP Kabupaten Gowa sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa memakai fasilitas tersebut pada saat berada di kantor DPMPTSP Kabupaten Gowa.

Tambahan dari hasil wawancara dengan kepala bidang pengelenggaraan pelayanan perizinan mengatakan bahwa:

“adapun faktor pendukung pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ialah adanya validasi resiko pada saat pengisian data pelaku usaha sehingga pelaku usaha yang melakukan izin usaha mengetahui resiko dalam melakukan usaha tersebut, sehingga masyarakat dapat memulai dan menjalankan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian yang akan mengakibatkan kebangkrutan”. (Hasil wawancara dari MN pada tanggal 16 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa faktor pendukung dari pelayanan perizinan usaha berbasis OSS adalah adanya validasi resiko pada pelayanan tersebut sehingga pelaku usaha yang ingin memulai dan menjalankan usahanya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian yang akan didapatkan pelaku usaha.

Adapun hasil wawancara dari operator pelayanan perizinan usaha yang mengatakan bahwa:

“dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini mempunyai faktor pendukung dalam pelayanannya pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini juga mempunyai akses dalam kejelasan alur pelayanan tersebut sehingga masyarakat yang belum mengetahui alur pelayanan perizinan usaha bisa mengakses panduan tersebut tanpa melakukan login terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dari FT pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini mempunyai panduan alur pelayanan yang dapat di akses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui mengetahui alur pelayanan perizinan usaha pada saat ingin melakukan izin usaha.

e. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan adalah sesuatu yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Kabupaten Gowa sehingga pelaku usaha dapat terhambat dalam melakukan izin usaha.

Dari hasil wawancara dengan kepala dinas DPMPTSP kabupaten gowa mengatakan bahwa:

“dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS tentunya memiliki faktor penghambat dalam pelayanannya karena pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini dalam pelayanannya menggunakan internet, dan tentunya kita sudah tau bahwa ada beberapa daerah Di Kabupaten Gowa belum terjangkau dengan internet seperti di wilayah datataran tinggi sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa terhambat”. (Hasil wawancara dari ISA pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS masih mempunyai faktor penghambat dalam pelayanannya, adapun faktor penghambatnya ialah adanya beberapa wilayah Di Kabupaten Gowa yang belum terjangkau internet sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa terhambat karena faktor tersebut.

Dari hasil wawancara dengan operator pelayanan perizinan usaha mengatakan bahwa:

“salah satu faktor penghambat dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS yang saya ketahui dalam pelayanannya terkadang mengalami eror karena yang mengakses pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini tidak hanya Di Kabupaten Gowa melainkan semua daerah di Indonesia dapat mengaksesnya sehingga pada saat masyarakat mengakses pelayanan tersebut secara bersamaan bisa sewaktu waktu terjadi eror”. (Hasil wawancara dari FT pada tanggal 13 April 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa salah satu faktor penghambat yang ada pada pelayanan perizinan usaha terjadinya eror atau tidak dapat di akses karena dalam pelayanannya dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia sehingga pada saat masyarakat mengakses secara bersamaan bisa eror kapan saja.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di paparkan di atas yang berkaitan dengan “penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS di dinas DPMPSTP Kabupaten Gowa” penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hasil penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dengan menggunakan indikator prinsip *Good Governance* yang di kemukakan oleh utomo yaitu kepastian hukum, akuntabilitas, partisipasi. Di deskripsikan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Salah satu faktor dalam mewujudkan *Good Governance* ialah adanya sebuah prinsip kepastian hukum di dalamnya, dalam teori Utomo kepastian hukum merupakan “terjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan” maka dapat kita artikan bahwa prinsip kepastian hukum adalah menjamin adanya regulasi atau peraturan yang mengatur kebijakan yang di keluarkan pemerintah dan masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Terkait dengan deskripsi fokus penelitian diatas maka kepastian hukum yang di maksud adalah menjamin adanya kepastian hukum atau menjamin adanya peraturan yang mengatur sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS sehingga pelaku usaha yang melakukan izin usaha bisa merasakan keadilan dalam melakukan izin usaha pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS di dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada saat wawancara dengan informan dan melakukan observasi pada saat penelitian berlangsung dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan sistem pelayanan perizinan usaha berbasisi OSS telah ada pada peraturan pemerintah/pp no. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko, ditambahkan juga pada pp no. 7 tahun 21 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. ini merupakan bagian penting dari kepastian hukum dan tertip administrasi pemerintahan.

Berkaitan dengan rasa keadilan dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini dirasa sudah adil karena dari hasil penelitian bahwa pada sistem pelayanan perizina usaha berbasis OSS ini menguntungkan kedua belah pihak baik dari pemerinta selaku yang memberikan pelayanan ke masyarakat, dan masyarakat selaku pelaku usaha yang melakukan izin usaha. Mengapa di katakan saling menguntungkan karena dari sisi masyarakat mengatakan sistem pelayanan ini mempermudah mereka dalam membuat izin usaha dan mempercepat proses pelayanannya, Sedangkan dari sisi pemerintah mengatakan mereka juga dimudahkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

2. Akuntabilitas

Salah satu faktor dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu adanya prinsip akuntabilitas, dalam teori Utomo mengetakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah “mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukakannya. Terutama dalam pemerintahan yang demokratis atau *Governance* ini, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat” (Ramadani, 2018) yang berati pemerintah harus mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala akrifitas yang di lakukannya.

Berdasarkan pada deskripsi fokus penelitian diatas maka akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengharuskan pemerintah pada dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa mempertanggungjawabkan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil dalam proses perizinan. Mereka harus dapat memberikan penjelasan dan justifikasi yang memadai atas setiap keputusan yang diambil.

Serta memberikan kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, dan persiapan yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan usaha. Mereka juga harus memberikan informasi yang mudah diakses tentang status permohonan perizinan dan kemajuan yang dicapai dalam proses tersebut. pemerintah juga harus bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan efisien. Mereka harus dapat merespons permohonan perizinan usaha dengan cepat dan memberikan dukungan serta bantuan yang diperlukan kepada pemohon selama proses perizinan. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan responsif adalah salah satu aspek penting dalam memastikan akuntabilitas dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS.

Berdasarkan hasil penelitan dari wawancara dengan informan serta hasil dari observasi yang di lakukan dapat di simpulkan bahawa terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam menerapkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dalam hal ini mereka sudah bertanggungjawab dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat agar program sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS bisa terlaksana dengan baik.

Pemerintah juga bertanggungjawab dengan melakukan bantuan ke masyarakat pada saat proses perizinan berlangsung sehingga masyarakat terbantu dalam mempersiapkan apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan izin usaha. Mereka juga melakukan pembuatan pos pelayanan publik dalam langkah antisipasi pemerintah jika masyarakat di daratan tinggi belum mempunyai teknologi yang memadai seperti hp dan labtop, sehingga masyarakat yang berada di daratan tinggi bisa dipermudah dalam melakukan pelayanan

Berkaitan dengan kejelasan alur pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang alur pelayanan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, pemerintah juga memberikan arakan ke masyarakat bahwa jika ingin mengetahui alur pelayanan izin usaha masyarakat bisa mengakses langsung website OSS kerana dalam websitenya juga sudah diberi akses dalam panduan alur pelayang perizinan usaha, tidak hanya di website saja tetapi panduannya juga ada di you tube, sehingga masyarakat dapat dimudahkan dalam mengetahui alur pelayanan izin usaha.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah pada dinas DPMPTSP dalam menerapkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini, pemerintah mempunyai visi dan misi dalam memaksimalkan kinerjanya yang berbunyi visi: terwujudnya investasi dalam mendukung peningkatan perekonomian melalui pelayanan terpadusatu pintu yang berkualitas, dan misi: (a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tata kelola administrasi kantor

untuk mencapai efesiensi, efektifitas, dan kenyamanan kerja (b) Mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing sesuai potensi dan kemampuan daerah (c) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara akuntabel.

3. Partisipasi

Dalam mewujudkan *Good Governance* salah satu faktor penting dalam mewujudkannya ialah adanya prinsip partisipasi dalam sebuah tata kelolah pemerintahan atau biasa dikatakan *Good Governance*. Dari teori Utomo prinsip partisipasi yaitu “terbentuknya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan” (Ramadani, 2018) maka dapat di artikan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus memberikan akses atau ruang ke masyarakat agar dapat ikut andil dalam memberikan masukan atau saran

Berdasarkan dari deskripsi penelitian diatas maka partisipasi dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat atau palaku usaha untuk terlibat dalam setiap alur pelayanan perizinan usaha pasa sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS dan juga masyarakat dapat memberikan masukan atau saran pada setiap alur pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta pamerintah juga harus memberikan akses bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau saran pada setiap pelayanannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dan juga hasil dari observasi pada penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa terkait prinsip partisipasi dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS sudah sesuai dengan apa yang di jelaskan diatas, karena dalam sistem pelayanan perizinan usaha berbasisi OSS ini dalam sistemnya sudah diberikan akses untuk melakukan pengaduan atau masukan, sehingga pelaku usaha dapat melaporkan apa saja yang masih perlu di tingkatkan pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS.

Menganai keikutsertaan pemerintah pada alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem pelayanan perizinan usaha berbasis sistem OSS ini, sehingga bisa disambut baik oleh masyarakat karena sistem pelayanannya mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin usaha di bandingkan dengan pelayanan perizinan usaha sebelum adanya sistem peyanan perizinan usaha berbasis OSS.

Pemerintah juga merasa dipermudah dalam melayani masyarakat karena dalam alur sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS sudah mempunyai sistem tersendiri dalam mengisi data-data pelaku usaha sehingga pemerintah hanya memberikan arahan ke msyarakat mengenai apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam mengurus izin usaha.

Adapun jumlah pelaku usaha yang telah melakukan izin usaha dari tahun 2021-2023 bisa di katakan tiap tahunnya meningkat sesuai dengan data yang dapatkan dari DPMPTSP Kabupaten Gowa mengatakan dari 1 agustus-31 desember 2021 ada 1.805 pelaku usaha yang melakukan izin usaha, dimulai kembali dari 1 january-31 desember 2022 ada 9.370 pelaku usaha yang telah melakukan izin usaha, dan pada tanggal 1 january-12 april bulan lalu mencapai 4.440 pelaku usaha yang melakukan izin usaha sehingga dapat dilihat dari tahun ke tahun pelaku usaha yang melakukan izin usaha meningkat.

Dalam faktor penghambat pada sistem pelayanan perizinan usaha berbasis OSS masih mempunyai kekurangan dalam hal ini ada beberapa wilayah didaratan tinggi pada Kabupaten Gowa yang belum bisa mengakses pelayanan perizinan usaha berbasis OSS, sehingga pada pelayanan perizina usaha masih belum optimal dalam pelayanannya

4. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan elemen atau komponen yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik. Sehingga dalam penerapan prinsip *Good Dovernance* pada pelayanan perizinan usuha berbasis OSS bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dan juga hasil dari observasi pada penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa terkait faktor

pendukung pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini pemerintah telah memberikan fasilitas dalam melakukan pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP Kabupaten Gowa sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa memakai fasilitas tersebut pada saat berada di kantor DPMPTSP. pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini juga memberikan validasi resiko pada pelayanan tersebut sehingga pelaku usaha yang ingin memulai dan menjalankan usahanya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian yang akan didapatkan pelaku usaha.

pelayanan perizinan usaha berbasis OSS ini juga mempunyai panduan alur pelayanan yang dapat di akses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan perizinan usaha pada saat ingin melakukan izin usaha.

5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan elemen atau komponen yang dapat menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Gowa sehingga pelaku usaha dapat terhambat dalam melakukan izin usaha.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dan juga hasil dari observasi pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan

perizinan usaha berbasis OSS ini masih mempunyai faktor penghambat dalam pelayanannya, adapun faktor penghambatnya ialah adanya beberapa wilayah Di Kabupaten Gowa yang belum terjangkau internet sehingga masyarakat yang ingin melakukan izin usaha bisa terhambat karena faktor tersebut.

Salah satu faktor penghambat yang ada pada pelayanan perizinan usaha berbasis OSS terjadinya eror atau tidak dapat di akses karena dalam pelayanannya dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia sehingga pada saat masyarakat mengakses secara bersamaan bisa eror kapan saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya ialah:

1. **Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis (OSS) Di Kabupaten Gowa:** yaitu, a. Kepastian hukum, tertuang dalam Peraturan Pemerintah/pp no. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, b. Prinsip Akuntabilitas, pemerintah bertanggung jawab ke masyarakat dengan memberikan pelayanan perizinan usaha yang cepat dan mudah sehingga efisiensi dalam pembuatan izin usaha, c. prinsip Partisipasi, masyarakat dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.
2. **Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa :** yaitu, a. Faktor pendukung, diberikannya akses pada panduan alur pelayanannya serta diberikannya akses dalam melakukan laporan atau aduan yang berkaitan dengan izin usaha, b. Faktor penghambat, adanya beberapa wilayah daratan tinggi Di Kabupaten Gowa yang belum terjangkau dengan internet sehingga masyarakat tidak bisa melakukan

pelayanan izin usaha berbasis OSS, dan sistem OSS ini masih di kelolah oleh pemerintah pusat sehingga pada saat masyarakat melakukan izin usaha secara bersamaan bisa terjadi eror kapan saja.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari penulis terkait penelitian tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Di Kabupaten Gowa yaitu :

1. Beberapa wilayah daratan tinggi Di Kabupaten Gowa memerlukan perhatian khusus karena masih belum dapat menikmati akses jaringan internet sehingga masyarakat masih harus pergi ke lokasi tertentu untuk mendapatkan akses internet Ketika ingin membuat izin usaha berbasis OSS ini.
2. Pemerintah harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan bagaimana alur pelayanan sistem OSS sehingga masyarat yang mengetahui izin usaha berbasis OSS bisa merata di kabupaten gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dwiyanto - 2021. (2022). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Media Administrasi* (Vol. 7, Issue 1). UGM PRESS. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Aminullah, M. (2020). Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0. *Komunike*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2243>
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN *GOOD GOVERNANCE* PRINCIPLES IN RUNNING GOVERNANCE. *Kanun Jurnal Hukum*, XVI(64), 401–420.
- AZHARI, F. (2022). *Budaya Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Aplikasi Oss (Online Single Submission) Di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh*. 9–25.
- Irawan, N. (2020). *Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)*.
- Maldun, S. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG The Implementation of *Online Single Submission* (OSS) System in Business Licensing Service. *Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67–78.
- Marryono Jamun, Y. (1996). *Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan*. 10, 48–52.
- Moenir, H. A. S. (2004). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Edisi Pertama*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2),

72–77. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1904>

- Nikita Kathryn Sianipar. (2019). *Proses Perizinan Perseroan Terbatas Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* Nikita Kathryn Sianipar, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. SI 2015, 2018–2019.
- Ramadani, F. N. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) (studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Makasar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1–14.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>

L

A

M

P

I

R

A

N





Gambar : alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

Gambar: alur pelayanan peizinan usaha berbasis OSS

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA IZIN UMUM PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

PERMICHONAN > UMUM
FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG PERSEORANGAN)

DATA PELAKU USAHA

Panduan

NIK

Nama

Jenis Kelamin

Nomor Telepon

Alamat KTP

NPWP

Apakah Anda sudah memiliki IZIN Ketenagakerjaan?

Apakah Anda sudah memiliki IZIN Kesehatan?

DATA USAHA

No	Bidang Usaha	Liberal Usaha	Data Usaha
1			

Gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

wajib diisi

Bidang Usaha

wajib diisi

Urutan Bidang Usaha :

Ruang Lingkup Kegiatan

Gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

TAMBAH DATA USAHA (PERGEORANGKANI)

Detail Usaha

No	KBLA	Jumlah KBLA	Uraian Usaha	Isiang Isiang
1	5022	Industri Margarine	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Seluruh <input checked="" type="checkbox"/>

Apakah anda memiliki NPWP
berlaku-cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Mutan Laut

Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi Silakan klik apabila belum selesai

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan usaha ini akan
berjalan?

Apakah akan melakukan
perubahan gedung?

Model Usaha

Gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

TAMBAH DATA USAHA (PERGEORANGKANI)

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Mutan Laut

Luas Lahan Usaha

Mohon pilih lokasi kegiatan usaha anda

Alamat Usaha

Provinsi Silakan klik apabila belum selesai

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

Latitude

Longitude

Gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha: Daratan Hutan Laut

Luas Lahan Usaha: Satuan:

Mohon mengisi lokasi usaha Anda

Alamat Usaha:

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

Kecamatan / Kecamatan:

Desa / Kelurahan / Desa:

Kode Pos:

Latitude:

Longitude:

gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha: Daratan Hutan Laut

Apakah sudah memiliki IPPKH/Perseujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan sebelumnya?

Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan

Konservasi Kawasan

Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Gambar: alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS

EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Hutan Laut

Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? Ya Tidak

Luas/Panjang Perairan yang diperlukan Satuan

Kedalaman Lokasi Satuan

Rencana Luas Bangunan Satuan

Apakah perusahaan melakukan reklamasi? Ya Tidak

Nama Perairan Contoh : Laut Jawa / Laut Banda

Provinsi Pilih Provinsi

Koordinat Untuk file koordinat Polygon dalam format excel Contoh Format File Koordinat K.W. DITRI

Apakah lokasi lintas provinsi? Pilih

Gambar alur pelayanan perizinan usaha berbasis OSS



Gambar: wawancara pada kepala bidang pelayanan perizinan



Gambar: maklumat pelayana periznan DPMPTSP



Gambar: visi dan misi DPMPTSP



Gambar: struktur organisasi DPMPTSP

RIWAYAT HIDUP



Muh Akbar Fillaturahman, lahir di makassar pada tanggal 28 desember 2000, penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, dari pasangan bapak Jamaluddin dan ibu Sumarni, penulis telah menyelesaikan pendidikan dibangku SD Impres Maccini III tamat pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMP Handayani pada tahun 2015.

Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 2 Somba Opu dan tamat pada tahun 2018 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan mendapatkan gelas S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul skripsi “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Gowa”. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

7%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS


5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB II Muh Akbar Fillaturahman 105641109818

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



ORIGINALITY REPORT

10%	12%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		3%
2	docplayer.info Internet Source		2%
3	Agustin Arisandi Mustika, Samsul Bakri, Dyah Wulan S. R. Wardani. "Perubahan Penggunaan Lahan Di Provinsi Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Insidensi Demam Berdarah Dengue (DBD)", Jurnal Sylva Lestari, 2016 Publication		2%
4	www.scribd.com Internet Source		2%
5	journal.stikmakassar.com Internet Source		2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB IV Muh Akbar Fillaturahman 105641109818

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES



repo.jayabaya.ac.id
Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude bibliography



ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor : Jl Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Akbar Fillaturahman

NIM : 105641109818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



M. Saiful H., S.Hum., M.I.P

NPM. 964 591



Nomor : 0340/FSIP/A.6-VIII/II/1444 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Akbar Fillaturahman
Stambuk : 105641109818
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas DPMPSTP Kabupaten Gowa.
Judul Skripsi : *"Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Perizinan Usaha berbasis Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Gowa"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Februari 2023

Dekan,
Ub. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Akhmad Harakah, S.IP., M.HI
NBM. 1207 163





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 111/AKSI/VIII/2023
Lamp. :
Prihal : Edaran tentang :
Pembayaran uang kuliah dan pengisian KRS

Makassar, 15 Syafar 1445 H
31 Agustus 2023 M

Kepada
Yth, Dekan Fakultas dan Direktur Pasca Sarjana Unismuh Makassar
Di
Tempat

Asslamu Alaikum Wr.Wb.

Menyikapi :

- Pertama : SK Rektor Nomor : 201 tahun 1444 H/2023 M, tanggal 5 Juni 2023, tentang :
Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2023/2024
Kedua : Keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar, tentang perpanjangan
penerimaan mahasiswa baru sampai tanggal 18 September 2023

Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan penyesuaian jadwal proses Akademik bahwa :

1. Orientasi Akademik dan Kemahasiswaan tingkat universitas tanggal 14 s.d 15 September 2023 secara online.
2. Orientasi Akademik dan Kemahasiswaan tingkat fakultas tanggal 16 September 2023 secara online.
3. Pengukuhan MABA dan kuliah umum tanggal 18 September 2023 secara online

Demikianlah edaran ini kami sampaikan, untuk di laksanakan sebagai sara tanggung jawab

Kepala BIRO Administrasi AKSI,

Dr. H. M. Arfah Bas'ha.,M.Pd.I
NBM : 492 754

Tembusan :

1. Rektor Unismuh di Makassar
2. Kepala Biro BAUKS
3. Bank Mitra
4. Ketua Devisi Simut ICT
5. Admin Simakad dan Pelaporan
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 12056/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 665/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH AKBAR FILLATURAHMAN
Nomor Pokok : 105641109818
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Februari s/d 28 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*